



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5693

PERBANKAN. BI. Pasar Uang. Syariah.  
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 87).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/4/PBI/2015

TENTANG

PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

## I. UMUM

Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter yang dilakukan adalah pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, efektifitas operasi moneter syariah memerlukan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, ketersediaan alternatif instrumen dan mekanisme transaksi pada pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah menjadi penting untuk terus dikembangkan.

Peran industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, yang semakin meningkat dalam membiayai pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan pengelolaan likuiditas yang semakin baik. Terbatasnya instrumen syariah untuk pengelolaan likuiditas di pasar keuangan domestik akan meningkatkan urgensi perlunya pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan alternatif pengelolaan likuiditas adalah dengan menambahkan mekanisme transaksi surat berharga syariah

dengan cara *repurchase agreement* (penjualan surat berharga syariah dengan janji membeli kembali). Pada gilirannya, keberadaan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi dengan baik diyakini berperan mendukung ketahanan industri keuangan syariah sebagai media pengelolaan risiko likuiditas.

Instrumen dan mekanisme transaksi di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah telah memperoleh fatwa dan/atau opini syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau opini syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

BUS dan UUS melakukan penerimaan dana sebagai penerbit Instrumen PUAS.

#### Huruf b

BUK tidak dapat menerbitkan instrumen PUAS.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan salah satu bahan yang dipertimbangkan Bank Indonesia dalam menyetujui usulan Instrumen PUAS yang diajukan. Adanya fatwa Dewan Syariah Nasional tidak serta merta mengakibatkan Bank Indonesia menyetujui usulan Instrumen PUAS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Surat Edaran Bank Indonesia dalam ayat ini adalah Surat Edaran yang mengatur mengenai PUAS.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat berharga syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh Pemerintah maupun Korporasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset surat berharga syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Yang dimaksud dengan Korporasi adalah badan usaha selain bank yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Teguran tertulis memuat antara lain perintah penghentian transaksi atas Instrumen PUAS yang belum diatur oleh Bank Indonesia.

Teguran tertulis tersebut ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Teguran tertulis memuat antara lain perintah penghentian Transaksi Repo Syariah atau transaksi *repurchase agreement* terkait.

Teguran tertulis tersebut ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.